

TRANSFORMASI HUKUM HARTA BERSAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Nurnazli

Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung

email: nurnazlibukhari1971@gmail.com

Abstract

This article tries to elucidate the attempt of The Supreme Court of Indonesia to formulate regulation on the distribution of joint property on the basis of juridical, philosophical, and sociological considerations. How does the Supreme Court realize the legal transformation of the distribution of joint property in Indonesia through the Supreme Court's decisions? Based on the documented data analysis, this paper conclude that the Supreme Court's decisions only have a legal certainty on joint property for the disputing parties. It has a complementary element to the existing law. It will have a legal force by the promulgation through the legislative institution. Therefore, the Supreme Court's ecision can be used as one of the instruments of the renewal of family law in Indonesia.

[Putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama tidak selalu mengikuti rumusan peraturan perundang-undangan. Teks undang-undang sebagai hukum yang abstrak terkadang tidak dapat diterapkan pada konteks atau kasus tertentu, sehingga hakim melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan hal ini maka problem dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mewujudkan transformasi hukum pembagian harta bersama di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Agung pada hakikatnya hanya menyempurnakan Undang-Undang, karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. Agar putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat maka harus diundangkan melalui lembaga legislatif. Jadi Putusan Mahkamah Agung yang mengandung unsur kebaruan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pembaruan hukum keluarga di Indonesia.]

Kata Kunci: *Transformasi, Harta Bersama, Putusan Mahkamah Agung*

A. Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji tentang penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia atau *ijtihad* hakim dalam menyelesaikan persoalan harta bersama dalam rangka memberikan kontribusi pembinaan, pengembangan, dan pembaruan (transformasi) hukum keluarga nasional. Mahkamah Agung sebagai puncak dan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang turut berperan dalam proses perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia.¹ Mahkamah Agung

juga berkewajiban merespon dan menjawab permasalahan hukum yang diselesaikan melalui institusi peradilan. Persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat semakin hari semakin kompleks, tidak terkecuali juga dalam lapangan hukum keluarga. Terkait harta bersama, aturan hukum tertulis yang sudah ada belum mampu merespon semua persoalan hukum sesuai dengan perubahan sosial yang sangat kompleks tersebut. Bahkan dalam lingkungan peradilan agama terkadang terjadi *disparitas* putusan hakim, putusan hakim yang satu dengan lainnya saling berseberangan meskipun mengacu pada

¹ Hasbi Hasan, "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Bidang Perdata Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 3, no. 2 (2011), hlm. 154-63.

aturan hukum yang sama.²

Penelitian terkait putusan hakim dalam pembagian harta bersama telah dilakukan oleh oleh Darmiwati (2018) yang menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 yang membagi harta bersama berdasarkan besaran kontribusi sangatlah menyimpang dari asas kepastian hukum.³ Hasil penelitian senada juga telah dilakukan oleh Melia.⁴ Selain itu juga ditelusuri penelitian dengan isu yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, yakni tulisan Beni Kurniawan.⁵ Dalam memutus perkara harta bersama harus mengedepankan asas keadilan meskipun menyimpang dari asas kepastian hukum. Isnadul Hamdi juga meneliti hal yang senada dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.⁶

Kajian penulis terdahulu menjadi dasar pemikiran untuk menganalisis sejauh mana pentingnya transformasi hukum harta bersama saat ini karena aturan normatif yang ada saat ini terkadang mengalami jalan buntu, atau tidak semua permasalahan yang dihadapi masyarakat terakomodir dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Ini dapat terjadi karena salah satu pihak mengabaikan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rumah tangga. Peraturan perundang-undangan memberikan tuntunan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka janda/duda memperoleh setengah dari harta bersama,

tanpa memperhitungkan apakah kedua belah pihak (suami/isteri) sudah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rumahtangga.

Putusan Hakim Agung merupakan elemen penting yang dapat digunakan dalam pembaruan hukum, karena putusan hakim adalah refleksi dari produk kinerja hakim dalam menjalankan tugas judisialnya, yaitu menerapkan hukum, menggali hukum, menemukan hukum, dan melakukan penciptaan hukum melalui proses berfikir yang sistematis. Dalam proses penemuan hukum, hakim menerapkan metode berfikir dengan jalan menginter-pretasikan rumusan aturan normatif, menyelaraskan aturan hukum tersebut dengan situasi dan tuntutan perkembangan masyarakat.⁷ Setidaknya hakim agung dapat memberikan tafsir ulang antara kebenaran materil dan formil, dan pada akhirnya putusan yang dihasilkan mengandung kebenaran yang responsif dan progresif. Dengan cara ini hakim dapat mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai moral/etika yang terkandung dalam rumusan perundang-undangan yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit.⁸ Berdasarkan uraian di atas focus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah mewujudkan transformasi hukum terkait pembagian harta bersama di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung.

B. Putusan Hakim Agung Sebagai Yurisprudensi di Indonesia

Sebagaimana yang dikemukakan oleh

2 Beberapa karya tentang disparitas putusan hakim misalnya H. Abdurrachman, E. Praptono, and K. Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba 7(2).", *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 7, no. 2 (2012); H.M. Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Pranata Hukum*, vol. 9, no. 1 (2014); Devi Muflihah Nurjannah, "Disparitas putusan nomor 1021/Pdt. G/2016/PA. Grt dengan nomor 0314/Pdt. G/2016/PTA. Bdg tentang perceraian" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

3 Darmiwati, 'Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 1 no 4 (2018): (2018), hlm. 1-24.

4 Melia Melia, Muzakkir Abubakar, Darmawan Darmawan, 'Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 7, No 3 (2019), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3>.

5 M. Beni Kurniawan, 'Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Isteri Dalam Perkawinan. Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT', *Jurnal Yudisial*, vol. 11, no. 1 (2018), hlm. 41-53.

6 Isnadul Hamdi, 'Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 17. no. 1 (2018), hlm. 63 <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1012>>.

7 Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, vol. 8, no. 2 (2013), <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2682>, accessed 14 May 2020.

8 *Ibid.*

Satria Effendi,⁹ bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan kontribusi besar dalam memberikan alternatif pengembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga di masa mendatang. Yurisprudensi Mahkamah Agung dibutuhkan untuk menjawab perubahan masyarakat dan perkembangan masyarakat, guna mewujudkan modernisasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini terdapat terobosan hukum yang telah dihasilkan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara Harta bersama. Dalam putusan tersebut terdapat perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya keberanian yang lebih responsif dan aplikatif ke arah hukum yang lebih progresif. Dimana terkait dengan penyelesaian harta bersama yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa, maka dalam konteks hukum progresif, dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan melebihi atau mengurangi apa yang diminta oleh para pihak.¹⁰ Namun perlu dipahami bahwa putusan hakim tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan kompleks, karena tidak saja memperlihatkan adanya dialog intens antara teks dengan konteks, melainkan juga mencerminkan konstruksi mental, sikap dan ideologi serta kondisi psikologis dari hakim, dan untuk sampai menjadi yurisprudensi juga ditentukan oleh kualitas profesionalisme hakim.¹¹

Tugas dan fungsi hakim diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.¹² Dalam menyelesaikan perkara ia harus memperhatikan tiga asas penting yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan sedapat mungkin mengupayakan kompromi secara proporsional seimbang di antara ketiga prinsip dasar tersebut. Kemudian menghubungkan aturan hukum yang masih abstrak ke dalam peristiwa konkrit yang terkait dengan kasus yang sedang diperiksanya. Adanya wewenang dan tanggungjawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dituntut tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan.

Keadilan dalam pandangan Murtadha Muthahhari,¹³ di antaranya adalah: (1) keseimbangan sesuai dengan kadar semestinya, bukan dengan kadar yang sama; (2) memelihara persamaan manakala hak memilikinya sama, sebab keadilan mengharuskan hal seperti itu; (3) memelihara hak individu dan memberikan hak pada setiap orang yang berhak menerimanya, dan setiap orang diperintahkan untuk menegakkan dan menghormati keadilan sosial.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan hakim diberi jaminan kebebasan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, sepanjang kebebasan tersebut tidak berseberangan dengan asas-asas hukum, keadilan, dan rasa hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kebebasan inilah hakim sangat berperan besar dalam melakukan pembaruan hukum, karena hukum buatan hakim adalah hukum yang telah teruji dengan peristiwa-peristiwa konkrit.

Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum harus mengandung azas keseimbangan, yang bermakna pada kepastian substantif dan material (*substantive/material certainty*), dan tidak sekedar kepastian formal (*formal/legal certainty*), sehingga diharapkan lebih bisa mengarah ke penegakan hukum yang adil.¹⁴ Dengan kata lain, hakim melakukan

⁹ H. Satria Effendi M. Zein, *Problematisa hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag, 2004), hlm. 215.

¹⁰ Rian Saputra, 'Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif', *WACANA HUKUM: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 25, No.1 (2019), hlm. 10-18 <<https://doi.org/10.33061>>.

¹¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

¹² *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2010).

¹³ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 54 (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 54-64 .

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011).

tindakan yang berseberangan dengan rumusan undang-undang (*contra legem*) manakala hakim benar-benar dapat mengkonstruksikan bahwa bobot yurisprudensi lebih potensial dibandingkan dengan ketentuan undang-undang. Walaupun di Indonesia yurisprudensi secara teoritik bersifat "*persuasieve precedent*" akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit yurisprudensi tersebut dijadikan acuan oleh hakim di bawahnya (*judex facti*). Namun bukan berarti dituntut putusan yang seragam yang bersifat absolut, karena Tujuan keseragaman putusan tidak boleh mematikan otonomi kebebasan hakim. Dalam kasus yang sama tetap dimungkinkan adanya putusan yang bervariasi sesuai dengan alasan khusus (*particular reason*) atau keadaan khusus (*particular circumstance*) yang melekat pada perkara yang bersangkutan.

Menurut Yahya Harahap, fungsi yurisprudensi dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah, 1) berfungsi memantapkan standar hukum; apabila dalam kasus yang sama diterapkan nilai atau kaidah hukum yang sama dengan cara mengikuti putusan terdahulu maka dalam sistem peradilan yang demikian telah terbina kemantapan standar hukum yang bersifat *unified legal opinion* antara putusan terdahulu dengan putusan selanjutnya. 2) Menciptakan landasan dan persepsi hukum yang sama; sehingga terwujud keseragaman landasan hukum dan pandangan hukum yang sama di antara praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara yang sama. 3) Menciptakan kepastian penegakan hukum; berfungsinya yurisprudensi menciptakn hukum yang standar yang bersifat unifikasi, sehingga berdampak terwujudnya penegakan kepastian hukum bagi pencari keadilan. 4) Mencegah putusan yang berdisparitas; terhindar dari putusan yang berbeda satu sama lain dengan kasus dan duduk perkara yang sama.¹⁵

Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang harta bersama memegang peran penting dalam mewujudkan unifikasi hukum dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi. Pembinaan dan pengembangan yurisprudensi di Indonesia dilakukan melalui badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Yurisprudensi yang dihasilkan

oleh hakim agung sangat menentukan kearah mana hukum di Indonesia akan dibawa. Yurisprudensi menjadi salah satu instrumen yang dapat dijadikan alat untuk transformasi hukum, sehingga diharapkan dapat menciptakan standar hukum yang menjadi ide dasar yang berdimensi ganda, karena mampu menampung nilai-nilai yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia dan mampu melahirkan hukum yang rasional, praktis dan aktual.

Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena yurisprudensi merupakan hukum dalam makna konkret yang telah diterapkan dalam peristiwa konkret. Putusan hakim di tingkat *judex facti* (tingkat pertama dan tingkat banding) baru dapat dikualifikasikan sebagai yurisprudensi manakala telah memenuhi standar dan direkomendasikan oleh Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi. Putusan-putusan tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan pembaruan hukum di Indonesia. Selanjutnya, untuk menghindari adanya *disparitas* dan *inkonsistensi* dalam penyelesaian pembagian harta bersama pada lembag peradilan, maka perlu didorong untuk diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan guna lebih menjamin adanya kepastian hukum.

C. Penemuan Hukum Dalam Perkara Harta Bersama

Pada hakikatnya, hakim tidak berwenang mengubah peraturan perundang-undangan, karena kewajiban utama hakim adalah harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis terlebih dahulu. Akan tetapi hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, sementara di satu sisi hakim harus memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya. Dalam kondisi seperti ini hakim dapat saja menyimpang dari hukum tertulis dan memutus berdasarkan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Begitu beratnya tugas hakim, disatu sisi harus menemukan isi dan wajah hukum positif yang didasarkan pada

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan, Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 848.

prinsip kepastian hukum, disisi lain harus mengedepankan prinsip keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Putusan hakim harus dapat dipertanggung-jawabkan terhadap azas-azas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Disinilah dituntut peran hakim untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) guna menciptakan dan melengkapi hukum yang sudah ada. Penemuan hukum melalui hakim merupakan kebutuhan bagi hakim terlebih bagi negara penganut tradisi *civil law*. Karena negara penganut *civil law* lebih terbiasa bernalar dengan menggunakan aturan hukum (*rule, based reasoning*) tatkala berhadapan dengan kasus konkret yang diadili.¹⁷ Di sisi lain peraturan hukum tertulis tidak pernah lengkap dan sempurna. Hal inilah yang dijadikan argumentasi landasan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, karena pada azasnya hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan ke hadapan hakim dengan dalih tidak ada norma hukumnya.

Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum dari permasalahan yang sedang diperiksa dan diselesaikan.¹⁸ Hakim mungkin saja menyimpang dari hukum tertulis dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada perkembangan kehidupan masyarakat. Di sini tergambar bahwa hakim memiliki kebebasan dalam melakukan penemuan hukum dalam rangka menegakkan undang-undang kemudian diterapkan ke dalam peristiwa konkret.

Penemuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah proses terbentuknya hukum melalui lembaga peradilan atau hakim dengan menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa konkret, kemudian hasil temuan tersebut dijadikan dasar untuk mengambil putusan oleh hakim. Penemuan hukum oleh hakim atau ijtihad hakim dalam

menyelesaikan persoalan harta bersama sangat urgen dalam rangka memberikan pencerahan dan kontribusi pembinaan, pengembangan, dan pembaruan hukum keluarga nasional yang sudah lama didengung-dengungkan.

Ahmad Rifai mengemukakan ada tiga karakteristik utama sehingga metode penemuan hukum yang diterapkan hakim dikategorikan sebagai penemuan hukum yang progresif, yaitu; (1) Bersifat visioner, dengan melihat persoalan hukum tersebut guna kepentingan jangka panjang berdasarkan *case by case*; (2) Metode penemuan hukum yang berani melakukan terobosan sesuai dengan perkembangan masyarakat, namun tetap berpedoman pada hukum, keadilan, kebenaran yang berpihak kepada nasib dan keadaan bangsa; (3) Penemuan hukum yang membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara agar keluar dari ketidakstabilan dan keterpurukan.¹⁹

Pada hakikatnya, metode penemuan hukum dalam kajian hukum Islam maupun dalam kajian hukum positif tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Metode penemuan dalam hukum Islam merupakan ranah kajian Ushul Fiqh yang dikenal dengan istilah *istimbath* hukum. Juga dikenal dengan istilah *thuruq al-istimbath*, yakni cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid untuk melakukan penggalian hukum dari sumbernya berupa dalil al-Qur'an maupun Hadis, baik secara linguistik maupun menggunakan kaidah ushul fiqh. Adapun dalam kajian hukum positif dikenal dengan sebutan *Rechtsvinding*. dalam praktiknya terdapat beberapa teori penemuan hukum yang lazim digunakan hakim dalam menggali hukum yang akan diterapkan pada peristiwa konkret, di antaranya adalah metode penafsiran atau interpretasi, metode argumentasi atau konstruksi hukum, dan metode hermeunetik.

Metode interpretasi dimaknai dengan penafsiran yang dilakukan oleh hakim baik

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 62.

¹⁷ IDG. Palgun, "PENEMUAN HUKUM DAN PENGGUNAAN YURISPRUDENSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI", presented at the Seminar "Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian," (Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Van Vollenhoven Institute, University of Leiden, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 27 Aug 2019), http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/PENEMUAN-HUKUM-DAN-PENGGUNAAN-YURISPRUDENSI-I-D.G.-Palguna-SLEEI_FH-UGM.pdf.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), h 10 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).

¹⁹ Hwian Christianto, 'Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23 No 3 (2011), hlm. 431-645.

ditingkat *judex facti* maupun *judex juris*, guna mengetahui makna yang tersirat dan tersurat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara yang diselesaikan oleh hakim. Adapun metode argumentasi/konstruksi hukum dimaknai dengan metode penemuan hukum yang dilakukan hakim dikarenakan tidak adanya peraturan hukum yang mengatur peristiwa konkrit yang dihadapkan kepada hakim, sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka hakim berupaya untuk mengkonstruksi peristiwa konkrit tersebut untuk menemukan hukumnya.

Metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus sengketa harta bersama lazimnya adalah metode interpretasi atau penafsiran hukum. Metode interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang tentang teks undang-undang yang terkait dengan sengketa harta bersama agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tersebut.

Metode interpretasi yang diterapkan hakim adalah metode interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis. Interpretasi sistematis, yakni penafsiran terhadap rumusan hukum tertulis dengan menginteraksikannya antara peraturan yang ada dengan peraturan hukum lainnya yang terkait, atau mengintegrasikan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara sistem hukum hukum Islam dengan sistem hukum adat. Dalam metode interpretasi sistematis senantiasa berpandangan bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah sistem yang utuh, artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak menyimpang dengan sistem hukum negara Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai harta bersama, hakim mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan,

yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama, serta KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), juga menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum Islam.

Dalam hal ini terdapat tiga teori penemuan hukum yang biasanya diterapkan hakim di tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam menggali hukum untuk diterapkan pada peristiwa konkret, yaitu metode interpretasi, metode konstruksi, dan metode hermeunetik.²⁰ Metode interpretasi merupakan salah satu sarana untuk mengetahui makna undang-undang dengan jalan melakukan penafsiran.²¹ Metode konstruksi hukum diterapkan hakim manakala tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang diperiksa hakim, atau peraturan hukumnya memang tidak ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Tatkala seorang hakim menetapkan hukum dari perkara yang sedang diselesaikannya, hakim diperkenankan dan diberi kebebasan untuk memilih metode yang paling tepat dan relevan menurut pertimbangannya. Hal yang perlu diperhatikan hakim dalam menerapkan metode konstruksi hukum adalah: (a) Harus mampu mengakomodir semua bidang hukum positif yang bersangkutan; (b) tidak boleh mengandung pertentangan secara logis; (c) Tidak mengada-ada, namun mampu memperjelas persoalan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara konkrit.²² Adapun metode hermeunetik merupakan metode memahami teks hukum terhadap aturan normative. Metode hermeneutik dapat menerangkan makna suatu dokumen hukum yang berhubungan dengan konteks kekinian.²³ Hermeneutika sebagai metode yang dapat menerangkan makna dari dokumen hukum yang berkaitan dengan konteks sekarang. Metode ini sangat membantu hakim dalam memeriksa perkara yang diadilinya, karena memiliki kelebihan dari cara dan lingkup interpretasinya yang lebih tajam, mendalam dan holistic

²⁰ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN : 2303-32, vol. Volume 2 Nomor 2 (2013), hlm. 189-202.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 13.

²² Abdul Manan, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN : 2303-32, vol. 2 no. 2 (2013), hlm. 191-193.

²³ Andika Wahyudi Gani, 'Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif', *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 1-10.

dalam kerangka integratif antara teks dan kontekstualisasinya.

Pada prinsipnya dalam perkara pembagian harta bersama penemuan hukum merupakan proses konkretisasi peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berada pada wilayah *das sollen* yang bersifat umum dan abstrak yang kemudian diterapkan terhadap peristiwa konkret pada tataran *das sein* yang bersifat khusus. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan *das sollen* yang menggariskan bahwa harta bersama dibagi dua ($\frac{1}{2}$) untuk janda atau duda yang bercerai hidup atau mati, yang masih bersifat abstrak dan umum sehingga perlu ditafsirkan dan digali manakala berhadapan dengan kenyataan atau peristiwa konkret. Peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan merupakan *das sein* yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Selanjutnya peristiwa konkret yang telah terbukti dipersidangan tersebut diterjemahkan hakim ke dalam bahasa hukum dengan mencari kualifikasinya atau peristiwa konkret itu menjadi peristiwa hukum untuk ditemukan bagaimana bentuk dan porsi pembagiannya. Oleh sebab itu, terkait dengan fungsi hukum sebagai pengendali masyarakat (*social control*) dan sebagai alat untuk melakukan perubahan (*social engineering*), maka hakim perlu melakukan penemuan dan penggalian hukum secara cermat dan hati-hati.

Tidak hanya harta bersama yang dibagi sebanding antara suami dan isteri, melainkan utang yang terjadi selama perkawinan yang terkait dengan harta bersama juga menjadi utang bersama dan tanggungjawab bersama suami dan isteri meskipun perkawinan putus karena perceraian. Dalam Putusan Nomor 02 K/ AG/2009 utang yang timbul adalah utang piutang dengan objek jaminan berupa harta bersama. Mengingat utang dalam perkara ini adalah utang untuk keperluan bersama, maka konsekuensinya dapat diminta untuk pelunasannya dari harta bersama. Hal ini logis karena utang yang dibuat oleh suami atau isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat

melunasinya.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, 'Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri'. Oleh sebab itu amar putusan Mahkamah Agung di atas menetapkan hutang-hutang yang didalilkan oleh penggugat menjadi hutang bersama yang harus dibayar oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, hakim melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologis dan sistematis, yang dalam amar putusannya tetap memberikan bagian harta bersama kepada Tergugat (suami) yang tidak menafkahi isterinya meskipun porsinya lebih sedikit yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat). Hakim tidak menghilangkan sepenuhnya hak Tergugat demi kemaslahatan Tergugat, agar pasca perceraian tidak terjadi saling bermusuhan di antara keduanya. Karena bagaimanapun, Tergugat tetap pernah berkontribusi dalam membangun rumah tangga bersama-sama dengan penggugat. Dalam perkara ini terdapat pelenturan hukum yang dilakukan oleh hakim mengingat realita dalam kehidupan keluarga, dimana pihak suami tidak ikut berpartisipasi dalam membangun dan memenuhi nafkah atau ekonomi keluarga.

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan penghasilan sendiri. Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam rangka menjaga harta (*hifzh al-mal*), keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh istri selama bekerja dengan tanpa keterlibatan suami dalam proses pemerolehan harta bisa dianggap sebagai hak milik istri. Ketentuan ini berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama secara mutlak.²⁴

Keadilan dalam pandangan hakim terkait pembagian harta bersama ini adalah merujuk pada keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural/formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan secara substantif dan moral. Dalam keadaan

²⁴ Zikri Darussamin, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 51, No. 2 (2017), hlm. 345-66.

normal antara dua bentuk keadilan ini harus bersinergis dan kompromistis. Kaidah hukum yang dikeluarkan MA dalam kasus ini adalah,²⁵ isteri bisa memperoleh pembagian harta bersama lebih besar dari suami manakala suami tidak taat menjalankan agama yang berakibat isteri menjadi stres, selain itu selama perkawinan suami tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah keluarga, pemalas, sehingga isteri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anggota keluarga.

Untuk menemukan hukum dalam perkara harta bersama dan memutus perkara di pengadilan, hakim tidak boleh hanya berpegang pada silogisme formal dan penafsiran hanya secara mekanis, tetapi hakim harus terus menggali, menemukan, memberikan pertimbangan yang jelas, selanjutnya memberikan putusan dengan cara menganalisis dan penafsiran secara komprehensif. Hakim tidak semata-mata merujuk pada bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam kasus-kasus tertentu hakim lebih mengedepankan dan memprioritaskan keadilan substantif dan keadilan moral. Hakim sangat selektif dalam penerapan dan penegakan keadilan substantif ini dengan melihat pada kasuistis dan didukung dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagaimana yang tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 di atas.

Selanjutnya dapat dilihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/AG/2015 juga menarik untuk dikaji. Dalam putusan ini dapat digambarkan bahwa, harta yang didalilkan Pengugat sebagai harta bersama setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan lagi, karena telah dijual secara sepihak oleh Tergugat (istri). Berdasarkan pernyataan Tergugat, harta tersebut dijual karena Pengugat tidak lagi memberikan nafkah dan biaya keperluan sekolah anak-anaknya sejak terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Pengugat, sehingga hasil penjualan harta tersebut digunakan Tergugat untuk membiayai

keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dengan penjualan harta tersebut Pengugat dianggap telah mengeluarkan dana untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya, karena kewajiban Pengugat sebagai ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Sejak perceraian anak-anak berada di bawah pemeliharaan Tergugat/Pembanding.

Mahkamah Agung dalam proses terbentuknya putusan senantiasa menariknya dengan menggunakan pendekatan filosofis, yakni filsafat hukum Islam, yang salah satu cabangnya adalah *Maqâshid al-Syari'ah*, dan pendekatan sosiologis serta yuridis. *Maqâshid al-Syari'ah* menjiwai produk hukum yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama, karena bersinggungan dengan nilai-nilai kemaslahatan, hikmah-hikmah, dan spirit yang memberikan kontribusi dalam penggalan, penemuan hukum, dan penetapan hukum. *Maqâshid al-Syari'ah* sebagai metode ijtihad dan landasan utama dalam memutuskan perkara harta bersama pada Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, tercermin dari produk putusan hakim yang mengedepankan kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan dan menghapuskan mudharatnya bagi Pengugat maupun tergugat. Semisal, Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, tetap memberikan bagian harta bersama yang menjadi hak Tergugat (suami) yang tidak menafkahi isterinya meskipun porsinya lebih sedikit yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat). Hakim tidak menghilangkan sepenuhnya hak Tergugat demi kemaslahatan Tergugat maupun Pengugat pasca putusannya perkawinan, agar pasca perceraian tidak terjadi saling bermusuhan di antara kedua belah pihak. Karena bagaimanapun, Tergugat tetap pernah berkontribusi dalam membangun rumah tangga bersama-sama dengan pengugat. Dalam perkara ini terdapat pelenturan hukum yang dilakukan oleh hakim mengingat realita dalam kehidupan keluarga, dimana pihak suami tidak ikut berpartisipasi dalam membangun dan memenuhi ekonomi keluarga.

²⁵ Hasbi Hasan, "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 3 no. 2, (2011), hlm. 154-63.
Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H

Menurut analisis penulis, putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama di atas sangat relevan dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Prinsip kemaslahatan dan keadilan, dapat ditelusuri dari adanya pengakuan persamaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bertikai. Putusan hakim ini secara hakiki penekanannya adalah pada nilai keadilan namun bukan berarti hakim mengabaikan asas kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakim mengintegrasikan antara penafsiran tekstual dan kontekstual, sehingga produk hukum yang dilahirkan hakim lebih mengedepankan keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Asas kepastian hukum tercermin dari solusi yang diputuskan hakim sebagai jalan keluar dari masalah hukum bagi kedua belah pihak, dan mengikat bagi para pihak yang berselisih untuk sama-sama mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan hakim. Aspek filosofis merupakan hal yang sangat fundamental dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang diselesaikan lembaga peradilan tidak terlepas dari aspek kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung di atas menggambarkan adanya ijtihad progresif yang tidak hanya berpegang pada penalaran hukum *positivisme* melainkan juga berpegang pada penalaran penalaran hukum *progresif*, dan tidak hanya mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materiil. Selain itu juga mengintegrasikan antara penafsiran yang bersifat kontekstual dan tekstual, sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Meskipun terkadang terjadi pergulatan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara perdata tidak terlepas dari persoalan normatif dan filsafat hukum, karena tugas mengadili selalu berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

D. Transformasi Hukum Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung

Transformasi dimaknai dengan proses

perubahan secara bertahap dengan cara memberikan respon terhadap pengaruh unsur eksternal maupun internal yang mengarah pada perbaikan dan perubahan dari format yang sudah ada ke bentuk baru yang lebih kondisional. Karenanya proses transformasi tidak dapat diprediksi kapan mulai dan berakhirnya, proses ini berjalan secara berulang-ulang dan kontinyu. Transformasi hukum dimaknai dengan perubahan dari formulasi hukum yang sudah ada, ke arah formulasi baru, baik terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, maupun sistem hukumnya. Transformasi hukum pada hakikatnya adalah proses kegiatan merumuskan norma hukum yang terkandung dalam sumber hukum materil maupun sumber hukum formil untuk dijadikan aturan hukum yang bersifat umum, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang cenderung selalu mengalami perubahan, dan putusan tersebut tidak memihak pada salah satu pihak. Transformasi hukum keluarga di Indonesia disesuaikan dengan dinamika dan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti adanya persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²⁶

Berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan-kebijakan dan produk hukum sebagaimana dijabarkan di atas, menjadi alasan bagi para pembaru hukum Islam di Indonesia untuk memperbaiki hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai produk hukum (legislasi hukum Islam di Indonesia), disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat (transformasi sosial) yang menuntut adanya persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pada perkembangan saat ini banyak juga isteri yang bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama dalam rumah tangga, karena suami tidak mampu bekerja. Dalam kasus seperti ini, tentu perlu pemikiran yang lebih rasional dan proporsional dalam menentukan pembagian harta bersama. Hal ini merupakan problematika yang cukup kompleks sebagai implikasi beralihnya peran perempuan dari sektor reproduksi dan domestik ke sektor produksi dan publik. Perubahan peran isteri dalam rumah tangga menunjukkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan

²⁶ Romlah, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil', *AL-ADALAH*, vol. XIII, no. 1 (2016), hlm. 23-38.

dan perkembangan. Konsekuensinya, perubahan dan perkembangan masyarakat terkait pembagian harta bersama harus diikuti dengan perubahan hukum dalam pengaturan harta bersama. Karena pada hakikatnya perubahan hukum senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial baik langsung maupun tidak langsung.

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan, dan hukum harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perubahan konteks, waktu, dan tempat merupakan faktor yang berpengaruh dalam penetapan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih “*taghayyur al ahkam bi taghayyur al azman wa al amkan*”. Konsekuensinya, ketika ‘urf berubah, maka hukum itu juga berubah, karena berarti telah terjadi perubahan *illat* hukum. Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa tidak dipungkiri bahwa adanya perubahan hukum dikarenakan dengan adanya perubahan waktu dan tempat “*تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة*” maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.²⁷ Oleh sebab itu salah satu alternatif pemecahan masalah hukum yang dalam kasus konkret yang diajukan oleh pihak yang bersengketa ke pengadilan adalah dengan penemuan hukum untuk menuju pada pembaruan hukum.

Pembaruan hukum dapat dilakukan melalui proses legislasi dan pembaruan hukum melalui proses litigasi atau putusan pengadilan. Soetandyo Wignjosoebroto²⁸ juga membagi pembaruan hukum menjadi dua arti, yakni pembaruan dalam makna *legal reform* dan dalam makna *law reform*. *Legal reform* diartikan sebagai pembaruan melalui proses politik yang melibatkan pihak-pihak pembuat peraturan perundang-undangan,

yaitu badan legislatif. *Law reform* diartikan sebagai pembaruan hukum melalui kinerja lembaga peradilan, para penegak hukum, dan anggota masyarakat secara luas. Di Indonesia pembaruan hukum cenderung dimaknai dengan *legal reform* (pembaruan undang-undang). Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim cenderung dimaknai dengan upaya memperjelas undang-undang dalam arti konkrit, sehingga eksistensinya tidak begitu mapan di dalam pembaruan hukum (undang-undang). Kerja reformasi hukum semestinya tak cuma dibataskan pada memperbaharui hukum undang-undang semata, yang di dalam bahasa Inggris disebut *legal reform*, melainkan *law reform*. Adapun yang tercakup dalam pengertian *law reform* ini, yang juga akan mencakup apa yang disebut *judicial reform*, ialah seluruh proses yang dijalani untuk menelaah seluruh aspek sistem perundang-undangan yang ada, dalam rangka upaya mengefektifkan perubahan di dalam sistem hukum yang ada demi tertingkatkannya efisiensi sistem dalam fungsinya memberikan layanan kepada khalayak ramai yang tengah mencari keadilan.

Seyogianya pembaruan hukum di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan, melainkan juga melalui putusan-putusan pengadilan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, terlebih lagi jika putusan itu berupa putusan Hakim Agung. Kedudukan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai hakim tertinggi, yang produk putusnya dapat diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya. Transformasi hukum melalui putusan Mahkamah Agung pada hakikatnya tidak hanya menghendaki pembaruan dalam ranah normatif semata, melainkan juga harus diiringi dengan penerapannya. Putusan Mahkamah Agung terkait harta bersama harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu putusan hakim harus benar-benar menjamin adanya

²⁷ Ibnu al-Qayim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqif 'in' An Rab al-Alamin* (Beirut: Darul Kitab alIlmiyy, 1993), hlm. 45

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan I edition (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

kepastian hukum bagi para pihak, dengan jalan menambahkan sanksi hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik melaksanakan putusan tersebut.

Keberadaan yurisprudensi sangat penting guna menjamin kesatuan hukum dalam pemecahan sengketa yang dihadapi hakim.²⁹ Pada sistem hukum *common law* dikenal suatu prinsip *Statute Law Prevails* (undang-undang menyingkirkan yurisprudensi). Namun tidak selamanya asas ini ditegakkan apabila terjadi kasus-kasus tertentu yang didasarkan pada kepentingan umum dan kepatutan. Secara teoritik dan praktis Indonesia memang tidak mengharuskan hakim berpegang teguh pada yurisprudensi atau tidak bersifat "*persuasive precedent*" akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit yurisprudensi tersebut dijadikan acuan oleh hakim bawahannya. Yurisprudensi yang dibuat oleh hakim agung akan menentukan arah hukum akan dibawa, dan menciptakan standar hukum yang dapat menampung nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan hukum yang rasional, praktis dan aktual.

Paradigma positivistik yang didasarkan pada legalitas tekstual-normatif semata sudah mulai bergeser ke arah hukum yang lebih progresif. merupakan cara baru dalam melihat, memahami dan menganalisis hukum, yang mana hukum tidak hanya didasarkan pada asas kepastian hukum saja (*positivistik*), melainkan didasarkan juga pada asas kemaslahatan dan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum (*maqâsid asy-syarî'ah*). Putusan Mahkamah Agung tersebut menampakkan kreativitas hakim dalam mereformulasikan bagian/porsi harta bersama untuk kedua belah pihak yang didasarkan pada pertimbangan beban dan tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga putusan tersebut berbeda dengan ketentuan aturan normatif.

Pergeseran pemikiran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa harta bersama menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang progresif dan responsif

terhadap perkembangan masyarakat pencari keadilan. Paradigme progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo ini merupakan gagasan yang dapat merubah pemikiran hakim Mahkamah Agung agar tidak terbelenggu dalam pemikiran positivisme hukum yang selama ini kurang memberikan rasa keadilan dan moral bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kandungan moral ini menjadikan hukum progresif peka atau respon terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan perubahan yang terjadi dengan hukum. Manakala berhadapan dengan persoalan yang bertolak belakang dengan moral, maka hakim harus tampil dengan keberaniannya untuk membebaskan manusia dari situasi yang negatif yang berlawanan dengan moral. Hal ini karena paradigma hukum progresif sarat dengan moral, etika, cita hukum dan tujuan hukum itu sendiri.

Keberangkatan putusan Mahkamah Agung dari paradigma pemikiran positivistik ke arah pemikiran hukum yang progresif ini direpresentasikan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dalam pembagian harta bersama di antaranya adalah Putusan Nomor 266 K/AG/2010, Putusan Nomor 605 K/AG/2015, dan 629 K/AG/2014, dan Putusan Nomor 111 K/AG/2014 (sebagaimana telah dipaparkan di atas). Putusan hakim yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan cenderung bersifat *contra legem*, karena harus berseberangan dengan aturan hukum positif. Dalam putusan Mahkamah Agung ini ketentuan Pasal 97 KHI tidak diterapkan sepenuhnya, tetapi hakim menetapkan pembagian berdasarkan besaran kontribusi para pihak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan beban tanggungjawab yang dipikul oleh para pihak.

Substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tersebut Mahkamah Agung bersifat menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/ 2009/PTA. Yk tanggal 19 Nopember 2009. Dalam pemeriksaan ditemui bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata

²⁹ Pada sistem hukum *Common law*, posisi yurisprudensi merupakan hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mutlak harus diikuti oleh hakim berikutnya. Apabila pada suatu kasus terjadi pertentangan antara *common law* dengan yurisprudensi maka dianut prinsip *conflict between common law and statute law, statute law prevails* (undang-undang menyingkirkan yurisprudensi). Rupanya dalam sistem hukum *common law*, yurisprudensi mesti mengalah kepada undang-undang apabila terjadi pertentangan. Lihat: M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 37.

selama berlangsungnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, tergugat (suami) tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya. Karena harta diperoleh dari hasil kerja Penggugat (isteri) maka demi rasa keadilan hakim memutuskan bahwa Penggugat memperoleh harta bersama sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian dan Tergugat (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Pertimbangan hakim ini dipandang telah sesuai dengan keadilan substantif, karena dalam ketentuan normatif, kewajiban memberi nafkah ada pada pundak suami bukan isteri.

Dasar dari kewajiban nafkah dipikulkan kepada suami adalah terdapat dalam al Qur'an Surat al Thalaq [65] ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Terkait dengan model perkara di atas, maka sudah sepatutnya hakim tidak hanya berpegang pada positivisme hukum semata. Penegakan asas keseimbangan atau asas *equalitas* dalam pembagian harta kekayaan perkawinan harus diikuti dengan pembagian secara proporsional, demi terwujudnya keadilan substansial. Pembagian proporsional ini tidak harus dalam proporsi 1/2 : 1/2, tetapi bisa 1/3 : 2/3, atau 1/4 : 3/4 dan sebagainya.³⁰

Putusan Mahkamah Agung tersebut dibangun dengan argumentasi rasional dengan mempertimbangan asas-asas hukum umum, dan sekaligus merupakan pancaran hati nurani hakim, serta mengedepankan profesionalisme dan integritas hakim. Hal ini tentu dapat melahirkan konsekuensi-konsekuensi terhadap pembaruan hukum keluarga yang ada di Indonesia, khususnya yang terkait dengan harta perkawinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pihak yang berperkara saja, melainkan juga untuk memberikan kontribusi bagi keberlanjutan dan prospek hukum ke depan dan sisi pelajaran bagi orang lain dalam pengaturan harta bersama, serta barometer bagi suami dan isteri agar mematuhi peraturan perundang-undangan bidang perkawinan.

Pembaruan hukum tidak cukup hanya menggantikan produk hukum lama dengan produk hukum baru saja. Yang terpenting adalah mengubah paradigma pemikiran hakim dari cara berpikir yang tradisional ke arah pemikiran yang modern dan menerapkan metode penemuan hukum yang relevan dan terintegrasi. Untuk itu peran hakim agung menjadi sangat penting, selain sebagai pengawas dan pengambil putusan tertinggi dalam lingkup peradilan, melalui produk putusannya hakim agung dapat melakukan koreksi sekaligus pembaruan terhadap putusan pengadilan di bawahnya.

Adanya yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama ini sangat berpengaruh dalam upaya untuk mewujudkan unifikasi hukum tentang harta bersama. Beberapa putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, karena putusan hakim pada hakikatnya hukum yang telah diterapkan secara konkrit terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan hukum nasional maka perlu diupayakan pembaruan hukum keluarga yang bersifat terarah dan terpadu sehingga terwujud adanya unifikasi hukum.

Pada hakikatnya unifikasi hukum merupakan sifat hukum nasional yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan ingin diwujudkan oleh para pendiri negara Indonesia. Hal ini agar ada keseragaman dalam bidang hukum yang ada di Indonesia, yang dilandaskan pada norma dan nilai-nilai dalam pandangan bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri menganut beberapa sistem hukum yang memiliki corak masing-masing. Terlebih dalam sistem hukum adat yang tentunya corak masyarakat yang bersangkutan sangat

³⁰ Yunanto, 'Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial', *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47 no. 4 (2018), hlm. 385-99.

beragam yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, budaya, religius sehingga tidak mudah untuk mewujudkan unifikasi dalam pembagian harta bersama di Indonesia. Ide untuk mewujudkan unifikasi hukum nasional dimaksudkan untuk peningkatan dan penyempurnaan dalam pembinaan hukum nasional yang memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa perbedaan amar putusan Mahkamah Agung dalam pembagian harta bersama, yaitu sebagai berikut : a) Harta bersama dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri, dengan pertimbangan harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan tidak mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, karena suami isteri dipandang sama-sama memberikan kontribusi dalam memperoleh harta tersebut. b) Harta bersama dibagi dengan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk isteri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami, dengan pertimbangan suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, dan tidak pernah menafkahi anak dan isteri selama perkawinan; c) Harta tidak dapat dibagi, dengan pertimbangan bahwa objek harta bersama yang disengketakan berasal dari harta bawaan maupun warisan. Atau bukan harta bersama melainkan harta bawaan suami/ isteri sebelum terjadinya perkawinan; d) Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Isteri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan isteri kedua, ketiga dan keempat; e) Hutang yang timbul selama perkawinan harus dipikul bersama-sama oleh suami dan isteri, $\frac{1}{2}$ dibebankan kepada suami dan $\frac{1}{2}$ dibebankan kepada isteri, dengan pertimbangan bahwa hutang menjadi tanggungjawab kedua belah pihak karena perolehannya dan peruntukannya atas sepengetahuan kedua belah pihak, tanpa memperhitungkan hutang tersebut terbentuk atas nama suami atau isteri saja.

Ketika hakim menerapkan hukum materil sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mau tidak mau hakim

mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Begitu pula ketika hakim menegakkan keadilan boleh jadi hakim mengabaikan prinsip kepastian hukum. Karena sangat tidak adil memberikan bagian yang sama banyak terhadap salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya selama berlangsungnya perkawinan dan mengabaikan tanggungjawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya memberikan $\frac{1}{2}$ untuk suami yang sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam perkawinan bahkan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu menafkahi keluarganya (isteri dan anak-anak). Atau sebaliknya memberikan $\frac{1}{2}$ kepada isteri yang *nusyuz* atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri.

E. Penutup

Mahkamah Agung dalam memutus sengketa harta Bersama tidak semata mempertimbangkan keadilan prosedural sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga keadilan substantif. Hal ini tergambar dari beberapa putusan yang telah diuraikan sebelumnya, yakni pembagian yang disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi para pihak dalam menghasilkan harta bersama, dan seberapa besar tanggungjawab para pihak dalam membina bahtera rumah tangga. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terkait perkembangan hukum saat ini tentu tidak sedikit yurisprudensi yang telah menginspirasi pembaruan dan pengembangan hukum di Indonesia.

Tulisan ini berkesimpulan bahwa transformasi hukum di bidang harta bersama dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Agung. Pembaruan hukum melalui produk hukum Hakim Agung jauh lebih dinamis dan efektif dibandingkan dengan pembaruan melalui legislasi, karena dapat diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Putusan Mahkamah Agung dijadikan solusi bagi pemecahan sengketa harta bersama yang diajukan para pihak melalui proses legislasi. Pada akhirnya memberikan kontribusi dalam legislasi peraturan hukum untuk waktu yang akan datang (*ius constituendum*). Dengan adanya putusan Mahkamah Agung maka

hukum akan bergerak secara dinamis dan harmonis sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian kehidupan masyarakat. Dengan putusan Mahkamah Agung dapat diciptakan standar hukum yang menjadi ide dasar yang berdimensi ganda, karena mampu menampung nilai-nilai yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia dan mampu melahirkan hukum yang rasional, praktis dan aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 no. 2, 2013, hlm. 189-202.
- Abdurrachman, H., E. Praptono, and K. Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba 7(2).", *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 7, no. 2, 2012.
- Andika Wahyudi Gani, "HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF", *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 2, no. 1, 2016, hlm. 1-10.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011.
- Darmiwati, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)", *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 1, no 4 (2018), hlm. 1-24.
- H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag, 2004.
- Hamdi, Isnadul, "PERLUASAN MAKNA HARTA BERSAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 17, no. 1, 2018, p. 63 [<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1012>].
- Hasan, Hasbi, "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Bidang Perdata Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 3, no. 2, 2011, hlm. 154-63.
- Hidayat, Arif, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, vol. 8, no. 2, 2013 [<https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>].
- HM. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, vol. 23, no. 3, 2011, hlm. 431-645.
- Ibnu al-Qayim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqi'in'An Rab al-Alamin*, Beirut: Darul Kitab alIlmiyy, 1993.
- IDG. Palgun, "Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Oleh Mahkamah Konstitusi", presented at the Seminar "Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian," Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Van Vollenhoven Institute, University of Leiden, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 27 Aug 2019, http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/PENEMUAN-HUKUM-DAN-PENGGUNAAN-YURISPRUDENSI-I-D.G.-Palguna_SLEEL_FH-UGM.pdf.
- M. Beni Kurniawan, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN: Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT", *Jurnal Yudisial*, vol. 11, no. 1, 2018, hlm. 41-53.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 54, Bandung: Mizan, 2009.
- Muzakkir Abubakar, Darmawan Darmawan, Melia Melia, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. Vol 7, No 3, 2019 [<http://>]

- dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3].
- Nurjannah, Devi Muflihah, "Disparitas putusan nomor 1021/Pdt. G/2016/PA. Grt dengan nomor 0314/Pdt. G/2016/PTA. Bdg tentang perceraian", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Rian Saputra, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif", *WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI*, vol. 25, no.1, 2019, hlm. 10-8 [https://doi.org/10.33061].
- Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil", *AL-'ADALAH*, vol. XIII, no. 1, 2016, hlm. 23-38.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesi 1990), hlm. 9.
- Siregar, H.M., "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Pranata Hukum*, vol. 9, no. 1, 2014.
- Soetandyo Wignjosoebrooto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan I edition, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2010.
- Yunanto, "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no.4, 2018, hlm. 385-99.
- Zikri Darussamin, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 51, no. 2, 2017, hlm. 345-66.